



WALI KOTA PALU

Palu, 05 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) se -
Kota Palu

di-
Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 910/11320/BPKAD/2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Palu Tahun 2021 - 2026, maka disampaikan kepada saudara untuk mempedomani penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. Berpedoman pada Rancangan Awal RKPD;
 4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

- kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Kebijakan Penyusunan APBD Tahun 2023

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pagu anggaran SKPD Tahun 2023 Berpedoman Pada Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.
 3. Jadwal Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2023.
 - a. Penyusunan Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada hasil pemetaan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. SKPD menyampaikan RKA Tahun 2023 ke TAPD untuk dilakukan verifikasi paling lambat Tanggal 14 Februari Tahun 2022 dalam bentuk *soft copy dan hard copy*.
 - c. Jadwal verifikasi TAPD dan klarifikasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kota Palu dilaksanakan pada Tanggal 1 Maret sampai 29 April 2022.
 - d. Jadwal Finalisasi RKA oleh TAPD, TPPD dan Wali Kota Palu dilaksanakan pada Tanggal 1 sampai 2 Agustus 2022.
 4. Tata Cara Penyusunan RKA-SKPD TA 2023.
 - a. Sehubungan dengan kondisi keuangan negara yang disebabkan oleh keadaan Non Bencana dan berpengaruh terhadap dana transfer, maka diharapkan pada semua SKPD dalam proses penganggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - b. Format penyusunan RKA SKPD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana format RKA Tahun 2023 terlampir.

- c. Untuk pengisian format RKA sesuai rincian anggaran belanja menurut program dan kegiatan mengenai urusan Pemerintahan, Bidang Urusan, nama program, sasaran program, capaian program, kegiatan, Organisasi, Unit, Alokasi Tahun T-1 (Tahun 2022), Alokasi Tahun T (Tahun 2023), dan Alokasi Tahun T+1 (Tahun 2024) serta indikator tolok ukur kinerja (Capaian Kegiatan, masukan, keluaran, dan Hasil, kelompok sasaran kegiatan). Rincian anggaran belanja kegiatan SKPD meliputi Sub Kegiatan, Sumber Pendanaan, Lokasi, Keluaran Sub Kegiatan, Waktu Pelaksanaan. Secara keseluruhan formulir RKA – SKPD Rincian Belanja Wajib diisi oleh SKPD.
- d. Seluruh Pimpinan SKPD sebelum menyusun RKA Tahun Anggaran 2023 diwajibkan melakukan konsultasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- e. Pengusulan RKA ke TAPD harus disertai Surat pengantar ditandatangani oleh Pimpinan SKPD dilengkapi tanggal, bulan, dan tahun serta stempel.
- f. Bagi SKPD yang akan mengusulkan program dan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 baik fisik maupun non fisik ke masing-masing kementerian, dimasukkan ke Bappeda dan BPKAD bersamaan dengan RKA-SKPD Tahun 2023.
- g. Penyusunan RKA-SKPD untuk dana kelurahan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- h. RKA-SKPD yang telah disusun, disampaikan kepada Wali Kota Palu cq. BPKAD dan ditembuskan kepada Bappeda Kota Palu selambat-lambatnya tanggal, 14 Februari 2022.

5. Pendapatan

Bagi SKPD yang mengelola pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk memasukan target dan potensi pendapatan tahun anggaran 2023 dilengkapi dengan dasar hukum terbaru masing-masing jenis penerimaan, bersamaan dengan RKA-SKPD tahun anggaran 2023. Selambat – lambatnnya disampaikan pada tanggal, 14 Februari 2022.

6. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD
- (3) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (4) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku

bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - g) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - h) Larangan SKPD menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium dan pemberian uang lembur bagi PNS dan Non PNS harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, realistis, rasional dan proposional (R2P) dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
- (6) Belanja pegawai dalam kegiatan, terutama untuk penganggaran honorarium dan pemberian uang lembur bagi pegawai harus dibatasi. Keberadaan PNS/Non PNS hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud;

- (7) Besaran honorarium dan uang lembur bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah;
- (8) Tidak diperkenankan menganggarkan honorarium kepanitiaan untuk kegiatan sosialisasi, workshop, rapat koordinasi, rapat pertemuan dan kegiatan yang dianggap sama;
- (9) Dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan hanya menganggarkan belanja pegawai dalam setiap kegiatan, karena tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari suatu kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, setiap penganggaran harus diformulasikan kembali penempatan penyediaan anggaran belanja pada kegiatan sesuai dengan program kegiatan berkenaan.

b. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya;
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 dan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas;

- Penganggaran untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan manfaat yang diperoleh untuk efektivitas anggaran daerah;
- Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman diformulasikan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran, rasionalitas, realistis, dan proporsional dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan;
- Penganggaran pada kode rekening uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
- Penganggaran untuk tempat penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah kecuali sarana dan prasarana tidak memadai untuk kegiatan tersebut dan mengundang pemateri/narasumber dari kementerian/pusat;
- Penganggaran untuk pakaian dinas/batik atau sejenisnya tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD TA 2023 kecuali mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- Penganggaran untuk belanja rutin kantor seperti alat tulis kantor, belanja peralatan kebersihan kantor, belanja surat kabar/majalah, belanja listrik, belanja telepon, belanja air, belanja internet, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja jasa pemeliharaan untuk seluruh peralatan kantor (komputer/laptop/printer, dll), jasa pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor, pergantian suku cadang kendaraan pada masing-masing kegiatan harus disatukan pada Kegiatan Sekretariat SKPD;
- Penganggaran Belanja Bahan Bakar minyak/gas untuk kendaraan dinas menggunakan pertalite berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Maksimal 20 hari kerja dalam sebulan.
 2. Untuk pelaksanaan kegiatan BBM yang diberikan berdasarkan asumsi waktu pelaksanaan kegiatan.
 3. Jumlah volume BBM mengacu pada standar biaya.
- Untuk penganggaran belanja makanan & minuman kegiatan harus mengacu pada standar biaya Tahun 2022.

- Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- d. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja Hibah
- (1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada angka (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- f. Belanja Bantuan Sosial
- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah dianggarkan pada kode rekening belanja masing – masing SKPD sesuai tugas fungsi yang digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah serta dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- g. Penganggaran belanja modal dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang dengan tetap memperhatikan aspek kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan;

- h. Penganggaran belanja modal untuk kegiatan fisik diprioritaskan yang mempunyai dampak/manfaat (*outcome*) langsung kepada masyarakat;
 - i. Belanja barang yang nilainya di atas Rp.500.000,00 dan masa pakainya lebih dari satu tahun dimasukkan ke dalam kelompok Belanja Modal (tercatat menjadi aset);
 - j. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.
- 3) Belanja Tidak Terduga
- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
 - (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- 4) Belanja Transfer
- Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan:
- a. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 - (1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya.
 - (2) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a). bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;

- b).bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan atau daerah provinsi lainnya;
 - (4) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada angka (4) diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
 - (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka (4) ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 - (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
7. Khusus bagi BLUD Anutapura Agar Mempedomani Hal-hal Sebagai Berikut :
- a. Pengelolaan agar berpedoman pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
 - c. Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - d. Konsolidasi RBA dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sampai pada jenis belanja;
 - e. Sistem keuangan untuk BLUD Anutapura menggunakan format tersendiri;
 - f. Penyusunan dan penyampaian RBA mengacu pada jadwal penyusunan RKA SKPD;
 - g. Pendapatan BLUD dalam RBA diperhitungkan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - h. Pagu anggaran BLUD dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja;
 - i. Prioritas belanja BLUD diarahkan pada peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat;
 - j. Penyusunan belanja Operasi, belanja modal (sumber DAK), menggunakan format Rencana kerja Anggaran (RKA);
 - k. Penyusunan RBA dalam Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD harus diuraikan sampai pada rincian jenis belanja.
8. Dukungan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* dan Dampaknya Dengan Fokus Pelayanan Kesehatan:
- 1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *tracing* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian dilaboratorium;

- 2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
9. Ketentuan lebih lanjut secara teknis tentang Surat Edaran Wali Kota ini akan disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2023;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA PALU**

H. HADIANTO RASYID, S.E.

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu di Palu.